



Keadilan Pajak Sebagai Fondasi Stabilitas Negara: Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Kebijakan Fiskal Kontemporer

Ikhwan Fadhly Nasution¹, Sarmiana Batubara²

^{1,2}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
Email: fadhlyikhwan@gmail.com , sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstract

Tax justice is a fundamental element in maintaining state stability and the sustainability of the economic system because it is directly linked to the legitimacy of authority and the level of public compliance with the state. This article aims to analyze the concept of tax justice in the thought of Ibn Khaldun and its relevance to the formulation of contemporary fiscal policies oriented toward state stability. The study employs a qualitative method with a normative-philosophical approach through library research based on Ibn Khaldun's primary work, particularly the Muqaddimah, as well as relevant academic literature. The results indicate that Ibn Khaldun emphasized the importance of fair and proportional taxation as a prerequisite for economic productivity, the expansion of the state's revenue base, and the strengthening of state legitimacy. Conversely, excessive taxation tends to weaken economic activity, reduce state revenue, and accelerate the decline of the state. The study demonstrates that Ibn Khaldun's ideas remain relevant as a normative foundation for formulating contemporary fiscal policies that prioritize justice and fiscal sustainability, and contribute to strengthening state stability.

Keywords: Tax Justice, Fiscal Policy, Ibn Khaldun's Thought, State Stability.

Abstrak

Keadilan pajak merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas negara dan keberlanjutan sistem ekonomi karena berhubungan langsung dengan legitimasi kekuasaan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap negara. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keadilan pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta relevansinya dalam perumusan kebijakan fiskal kontemporer yang berorientasi pada stabilitas negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap karya utama Ibnu Khaldun, khususnya Muqaddimah, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pajak yang adil dan proporsional sebagai prasyarat tumbuhnya produktivitas ekonomi, perluasan basis penerimaan negara, dan penguatan legitimasi negara. Sebaliknya, kebijakan pajak yang berlebihan cenderung melemahkan aktivitas ekonomi, menurunkan penerimaan negara, dan mempercepat kemunduran negara. Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer yang menekankan keadilan dan keberlanjutan fiskal, serta berkontribusi dalam penguatan stabilitas negara.

Kata kunci: Keadilan Pajak, Kebijakan Fiskal, Pemikiran Ibnu Khaldun, Stabilitas Negara.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama negara dalam mengelola perekonomian dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam perspektif keuangan negara, kebijakan fiskal menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi guna menjaga keseimbangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen kebijakan publik untuk mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dalam sistem keuangan negara modern, pajak tidak hanya dipahami sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai cerminan relasi antara negara dan warga negara. Tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika pajak dipersepsikan tidak adil, kepercayaan publik terhadap negara cenderung melemah dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun fiskal (Waluyo, 2020).

Persoalan keadilan pajak dan implikasinya terhadap stabilitas negara telah lama menjadi perhatian dalam sejarah pemikiran ekonomi. Sejumlah pemikir ekonomi klasik, baik dalam tradisi Islam maupun Barat, juga menekankan pentingnya keadilan dan proporsionalitas pajak sebagai prasyarat keberlanjutan negara. Abu Yusuf, misalnya, menegaskan bahwa pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan produktivitas masyarakat akan memperkuat basis penerimaan negara, sementara Adam Smith merumuskan prinsip keadilan pajak sebagai fondasi legitimasi fiskal negara modern (Batubara, 2021).

Dalam kerangka yang lebih komprehensif, Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, menjelaskan bahwa kebijakan pajak yang ringan dan proporsional mendorong masyarakat untuk bekerja dan memproduksi secara optimal, sehingga meningkatkan kemakmuran serta memperluas basis penerimaan negara. Sebaliknya, pemungutan pajak yang berlebihan dan bersifat menindas justru melemahkan aktivitas ekonomi, mempersempit sumber penerimaan negara, dan pada akhirnya mempercepat kemunduran negara (Ibnu Khaldun, 2018).

Meskipun pemikiran Ibnu Khaldun lahir dalam konteks sosial-politik abad pertengahan, gagasan-gagasannya memiliki relevansi yang kuat dalam diskursus kebijakan fiskal kontemporer. Prinsip keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kemampuan ekonomi masyarakat yang ia kemukakan sejalan dengan pendekatan kebijakan publik modern yang menekankan keadilan dan keberlanjutan fiskal sebagai prasyarat stabilitas negara

(Nasution, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan pajak juga dipandang sebagai tanggung jawab moral negara untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah ketimpangan sosial, sehingga pajak tidak dijadikan sebagai instrumen eksploitasi, melainkan sarana memperkuat kesejahteraan masyarakat dan legitimasi kekuasaan (Karim 2020).

Namun demikian, meskipun pemikiran Ibnu Khaldun telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam, kajian yang secara khusus menempatkan konsep keadilan pajak sebagai kerangka normatif dalam membaca kebijakan fiskal kontemporer dan implikasinya terhadap stabilitas negara masih relatif terbatas. Akibatnya, pemikiran Ibnu Khaldun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai landasan konseptual dalam diskursus kebijakan fiskal modern yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta menganalisis relevansinya terhadap kebijakan fiskal kontemporer dalam konteks stabilitas negara, dengan menempatkan keadilan pajak sebagai kerangka normatif dalam membaca relasi antara kebijakan fiskal, produktivitas ekonomi, dan legitimasi negara.

KAJIAN TEORI

Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Muslim yang tidak hanya berperan sebagai teoritikus, tetapi juga sebagai praktisi pemerintahan yang terlibat langsung dalam administrasi negara dan kebijakan publik. Latar belakang keluarganya yang dekat dengan birokrasi serta pendidikannya yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam membentuk perspektif kritisnya terhadap hubungan antara negara, masyarakat, dan kebijakan fiskal. (Sarmiana Batubara & Damri Batubara 2022)

Pengalaman Ibnu Khaldun sebagai pejabat administrasi dan hakim memberinya pemahaman empiris mengenai praktik kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Keterlibatannya dalam struktur pemerintahan menjadikan analisisnya tentang pajak tidak bersifat spekulatif, melainkan berangkat dari pengamatan langsung terhadap dinamika pemungutan pajak dan implikasinya bagi stabilitas negara (Alatas, 2019).

Karya monumentalnya, *Muqaddimah* lahir sebagai refleksi kritis atas realitas sosial-ekonomi dan politik yang ia saksikan secara langsung. Pemikirannya mengenai pajak, keadilan fiskal, dan stabilitas negara tidak disusun dalam kerangka spekulatif semata, melainkan berangkat dari analisis terhadap praktik pemerintahan yang gagal menjaga keseimbangan

antara kepentingan negara dan kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, gagasan Ibnu Khaldun tentang keadilan pajak memiliki landasan empiris yang kuat dan relevan untuk dikaji sebagai kerangka normatif dalam analisis kebijakan fiskal kontemporer (Nasution, 2022).

Konteks Historis Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun lahir dalam konteks sosial-politik dunia Islam abad ke-14 yang ditandai oleh fragmentasi kekuasaan, instabilitas politik, serta tekanan fiskal yang semakin meningkat. Pada periode tersebut, banyak dinasti Islam mengalami fase kemunduran akibat konflik internal, melemahnya solidaritas sosial, dan praktik pemerintahan yang tidak efisien. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya ketergantungan negara terhadap pajak sebagai sumber pembiayaan utama (Chapra, 2021).

Dalam situasi fiskal yang tertekan, penguasa cenderung menaikkan pajak secara berlebihan untuk menutup kebutuhan belanja negara jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat. Ibnu Khaldun mengamati bahwa praktik pajak yang bersifat eksploitatif justru memperlemah aktivitas ekonomi, menurunkan keuntungan pelaku usaha, dan mengurangi insentif masyarakat untuk bekerja dan berproduksi. Akibatnya, basis penerimaan negara semakin menyempit dan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya ikut melemah (Dawabah, 2020).

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan adanya pola berulang dalam sejarah negara yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Pada fase awal berdirinya dinasti, pajak yang ringan dan proporsional mendorong produktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan penguasa dan pemborosan fiskal, beban pajak dinaikkan secara berlebihan. Kondisi ini menggerus insentif ekonomi masyarakat, menurunkan aktivitas produksi, dan pada akhirnya justru mempersempit penerimaan negara. Pola tersebut menggambarkan siklus fiskal yang secara sistematis berkontribusi terhadap kemunduran negara (Karim 2004).

Pengamatan Ibnu Khaldun tersebut menunjukkan bahwa pemikirannya tidak bersifat spekulatif atau normatif semata, melainkan berangkat dari analisis empiris terhadap dinamika kebijakan publik yang ia saksikan secara langsung. Kritiknya terhadap pajak berlebihan dan pemborosan negara mencerminkan kesadaran awal mengenai pentingnya keadilan fiskal sebagai prasyarat keberlanjutan ekonomi dan stabilitas politik. Dalam kerangka ini, pajak

diposisikan bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi sebagai faktor struktural yang menentukan kuat atau rapuhnya fondasi negara (Siddiqi, 2020).

Dengan demikian, konteks historis pemikiran Ibnu Khaldun memperlihatkan bahwa konsep keadilan pajak lahir sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan fiskal pada masanya. Meskipun berakar pada realitas abad pertengahan, analisis tersebut memiliki relevansi lintas waktu karena menyoroti hubungan kausal antara kebijakan pajak, produktivitas ekonomi, dan stabilitas negara. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun layak dijadikan kerangka teoretik untuk membaca dan mengevaluasi kebijakan fiskal kontemporer yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep keadilan pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun sebagai norma ideal dalam perumusan kebijakan fiskal negara (Islahi, 2019). Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan nilai dan tujuan kebijakan pajak dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam klasik (Nasution, 2022).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa karya Ibnu Khaldun *Muqaddimah* yang menjadi rujukan utama dalam analisis hubungan antara pajak dan stabilitas negara (Khaldun, 2018). Sumber sekunder meliputi buku akademik dan artikel jurnal nasional terakreditasi yang relevan dengan kebijakan fiskal dan keadilan pajak (Mardiasmo, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian normatif yang menekankan analisis teks dan gagasan konseptual (Rahardjo, 2018). Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kedalaman substansi.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi gagasan utama Ibnu Khaldun mengenai keadilan pajak. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan relevansi normatif pemikiran tersebut dalam kebijakan fiskal kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pajak dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang pajak sebagai instrumen fiskal yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa pajak yang rendah dan proporsional mendorong masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan memproduksi secara optimal. Kondisi ini menciptakan iklim ekonomi yang sehat pada fase awal berdirinya negara (Khaldun, 2018).

Keberhasilan kebijakan pajak tidak ditentukan oleh besaran tarif semata, melainkan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan insentif ekonomi masyarakat. Pajak yang ditetapkan terlalu rendah berpotensi melemahkan kapasitas fiskal negara dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik, sementara pajak yang terlalu tinggi justru menekan insentif ekonomi masyarakat. Sebaliknya, pajak yang terlalu tinggi akan menekan keuntungan pelaku usaha dan menghilangkan dorongan untuk bekerja dan memproduksi, sehingga aktivitas ekonomi mengalami perlambatan dan penerimaan negara menurun dalam jangka panjang (Sarmiana Batubara & Damri Batubara 2022).

Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa penerimaan negara tidak meningkat secara linear seiring kenaikan tarif pajak. Terdapat titik keseimbangan fiskal di mana penerimaan negara mencapai kondisi optimal melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Pajak yang ditetapkan secara moderat mendorong perluasan basis ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan, sementara pajak yang melampaui batas kewajaran justru menurunkan produktivitas dan mempersempit basis penerimaan fiskal, sehingga berkontribusi terhadap kemunduran negara (Chamid, 2017).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan negara, melainkan sebagai faktor penentu berkembang atau melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat agar stabilitas fiskal dan keberlanjutan negara dapat terjaga (Nasution, 2022).

Keadilan Pajak sebagai Prinsip Fiskal

Analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak merupakan prinsip utama dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Ia menolak pemungutan pajak yang bersifat sewenang-wenang karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pajak yang adil menciptakan rasa aman dan mendorong kepatuhan masyarakat (Khaldun, 2018).

Dalam sistem perpajakan modern, keadilan pajak juga dipandang sebagai prasyarat legitimasi kebijakan fiskal. Ketika pajak dipersepsikan adil, masyarakat cenderung menerima

kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontrak sosial. Hal ini memperkuat hubungan antara negara dan warga negara (Mardiasmo, 2021).

Pajak, Produktivitas, dan Basis Penerimaan Negara

Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, penerimaan negara tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan struktur pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa gaji, laba, dan pajak merupakan komponen yang saling memengaruhi dalam sistem ekonomi. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur, khususnya pajak yang melampaui batas kewajaran, akan berdampak pada penurunan laba dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mempersempit basis penerimaan negara dan melemahkan keberlanjutan fiskal (Sarmiana Batubara & Damri Batubara 2022).

Kajian ekonomi publik di Indonesia memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak selalu bergantung pada kenaikan tarif. Sistem perpajakan yang memberatkan justru berpotensi menurunkan kepatuhan dan merusak basis pajak jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan keadilan pajak lebih berkelanjutan secara fiskal (Pohan, 2019).

Pajak dan Stabilitas Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun mengaitkan kebijakan pajak secara langsung dengan stabilitas negara. Ketika pajak dipungut secara tidak adil, penerimaan negara menurun dan kemampuan negara menjalankan fungsi dasarnya melemah. Kondisi ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan instabilitas politik (Khaldun, 2018). Dalam kerangka tersebut, kebijakan pajak diposisikan sebagai faktor strategis yang memengaruhi dinamika keberlangsungan negara, di mana ketimpangan dan ketidakadilan fiskal berpotensi menjadi titik awal melemahnya stabilitas ekonomi dan politik (Sarmiana Batubara & Damri Batubara 2022).

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa tekanan pajak yang berlebihan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Ketika masyarakat kehilangan insentif ekonomi akibat menyempitnya keuntungan dan menurunnya pendapatan, kepercayaan terhadap negara ikut melemah. Dalam kondisi tersebut, legitimasi kekuasaan mengalami erosi dan potensi instabilitas sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kebijakan pajak merupakan variabel strategis yang menghubungkan kinerja ekonomi dengan legitimasi politik dan keberlangsungan negara (Karim, 2004)

Dalam perspektif kebijakan publik, stabilitas negara sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil akan

melemahkan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, keadilan pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik (Rahardjo, 2018).

Analisis Normatif atas Keadilan Pajak

Secara normatif, pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan keadilan pajak sebagai kewajiban moral negara. Pajak dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak dibenarkan menggunakan pajak untuk kepentingan sempit penguasa (Khaldun, 2018).

Pendekatan normatif ini menegaskan bahwa stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fiskal, tetapi juga oleh legitimasi moral kebijakan pajak. Kebijakan yang adil akan memperkuat kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, keadilan pajak menjadi fondasi etis kebijakan fiskal (Siddiqi, 2020).

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Fiskal Kontemporer

Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi kuat dalam kebijakan fiskal kontemporer yang menghadapi tantangan ketimpangan dan keberlanjutan. Prinsip keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat sejalan dengan tuntutan kebijakan fiskal modern. Keadilan pajak menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas negara (Mardiasmo, 2021).

Pemikiran ini dapat diposisikan sebagai jembatan antara teori fiskal klasik Islam dan praktik kebijakan publik masa kini. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Dengan demikian, keadilan pajak tetap relevan sebagai fondasi stabilitas negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan keadilan pajak sebagai unsur fundamental dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan stabilitas negara. Pajak tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen penghimpunan pendapatan negara, melainkan sebagai variabel strategis yang memengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat, perluasan basis penerimaan negara, serta legitimasi kekuasaan. Pajak yang ditetapkan secara adil dan proporsional mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat kepatuhan masyarakat, dan mendukung stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Sebaliknya, kebijakan pajak yang berlebihan dan bersifat eksploitatif, sebagaimana dikritik oleh Ibnu Khaldun, cenderung menekan insentif ekonomi masyarakat, mempersempit basis pajak, serta melemahkan kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya kepercayaan publik dan meningkatnya potensi instabilitas sosial dan politik.

Dengan demikian, keadilan pajak sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki signifikansi normatif dan praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemikiran ini menegaskan bahwa stabilitas negara tidak semata ditentukan oleh kekuatan fiskal, melainkan juga oleh legitimasi moral kebijakan pajak yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan legitimasi negara, serta mendorong kajian lanjutan yang mengintegrasikan pemikiran ekonomi Islam klasik dengan praktik kebijakan publik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Farid. 2014. *Applying Ibn Khaldūn: The Recovery of a Lost Tradition in Sociology*. Routledge.
- Batubara, Sarmiana. 2021. "Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Adam Smith tentang Sistem Pajak serta Relevansinya di Indonesia." *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 1(2).
- Batubara, Sarmiana, & Damri Batubara. 2022. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Chamid, N. 2017. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap teori ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi Islam* 8(2).
- Dawabah, A. M. 2020. *Ibn Khaldun: Life and economic ideas*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Ibnu Khaldun. 2018. *Muqaddimah* (Terj. Masturi Irham). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Islahi, A. A. 2019. *Economic concepts of Ibn Khaldun*. Leicester: Islamic Foundation.
- Karim, A. A. 2004. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. 2020. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, I. F. 2022. Keadilan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan*

Kebijakan Publik 13(1).

Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahardjo, Satjipto. 2018. *Ilmu hukum dan kebijakan publik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siddiqi, M. Nejatullah. 2020. *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*.

Leicester: Islamic Foundation.

Waluyo. 2020. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.